



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI NATUNA,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,

Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan, dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Angka 13 penambahan dasar hukum Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Laporan dan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 10);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Bupati adalah Bupati Natuna.
5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan

Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

10. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
11. Entitas Pelaporan adalah unit Pemerintahan Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan.
12. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang daerah dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan.
13. Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu Entitas Akuntansi dengan Entitas Akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu Entitas Pelaporan Konsolidasi.
14. Laporan Keuangan Konsolidasian adalah Laporan Keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan Laporan Keuangan SKPD sehingga tersaji sebagai Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna.

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp 926.418.003.270,96	
b. Belanja	Rp 1.069.464.043.135,79	
Surplus/ (Defisit)		Rp (143.046.039.864,83)
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp 159.072.530.236,66	
Pembiayaan		
- Pengeluaran	Rp 0,00	
Pembiayaan		
Pembiayaan Netto		Rp 159.072.530.236,66

Pasal 4

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp125.985.139.788,45 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp 1.052.403.143.059,41
b. Realisasi	Rp 926.418.003.270,96
Selisih lebih/(kurang)	Rp 125.985.139.788,45

- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp141.585.142.784,21 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp	1.211.049.185.920,00
b. Realisasi	Rp	1.069.464.043.135,79
Selisih lebih/(kurang)	Rp	141.585.142.784,21

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp25.537.279.389,38 dengan rincian sebagai berikut:

a. Surplus/(defisit) setelah perubahan	Rp	(63.970.955.963,99)
b. Realisasi	Rp	89.508.235.353,37
Selisih lebih/(kurang)	Rp	25.537.279.389,38

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp(426.487.376,07) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	158.646.042.860,59
b. Realisasi	Rp	159.072.530.236,66
Selisih lebih/(kurang)	Rp	(426.487.376,07)

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	0,00
b. Realisasi	Rp	0,00
Selisih lebih/(kurang)	Rp	0,00

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp(426.487.376,07) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	158.646.042.860,59
--	----	--------------------

b. Realisasi	Rp	159.072.530.236,66
Selisih lebih/(kurang)	Rp	(426.487.376,07)

Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	153.479.191.317,36
b. Penggunaan Sal Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	153.479.191.317,36
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp	16.026.490.371,83
d. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	16.026.490.371,83

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. Jumlah asset	Rp	2.753.823.071.094,64
b. Jumlah kewajiban	Rp	48.974.913.245,44
c. Jumlah ekuitas dana	Rp	2.704.848.157.849,20

Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. Jumlah pendapatan	Rp	825.433.865.109,15
b. Jumlah beban	Rp	1.014.537.012.758,92
c. Surplus/defisit dari operasi	Rp	(189.103.147.649,77)

d. Surplus/defisit sebelum pos luar biasa	Rp	(189.751.622.636,77)
e. Surplus/defisit LO	Rp	(195.355.450.404,57)

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2020	Rp	142.106.884.449,31
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp	22.000.410.324,12
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp	(160.280.102.806,95)
d. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp	0,00
e. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp	0,00
f. Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	(3.827.191.966,48)
g. Saldo Akhir Kas BLUD	Rp	11.351.691.748,96
h. Saldo Akhir Kas Lainnya	Rp	847.606.656,30
i. Saldo kas akhir per 31 Desember 2020	Rp	16.026.490.371,83

Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp	2.895.139.009.739,76
b. Surplus/Defisit Lo	Rp	(195.355.450.404,57)

c. Dampak Perubahan Kesalahan Mendasar	Kumulatif Kebijakan/ Rp	5.064.598.514,01
d. Ekuitas Akhir	Rp	2.704.848.157.849,20

Pasal 10

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

Lampiran I	: laporan realisasi anggaran terdiri atas;
Lampiran I.1	: ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
Lampiran I.2	: rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
Lampiran I.3	: rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program dan kegiatan;
Lampiran I.4	: rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
Lampiran II	: laporan perubahan saldo anggaran lebih;
Lampiran III	: laporan operasional;
Lampiran IV	: laporan perubahan ekuitas;

Lampiran V	: neraca;
Lampiran VI	: laporan arus kas;
Lampiran VII	: catatan atas laporan keuangan;
Lampiran VIII	: daftar rekapitulasi piutang daerah;
Lampiran IX	: daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
Lampiran X	: daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
Lampiran XI	: daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
Lampiran XII	: daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
Lampiran XIII	: daftar rekapitulasi aset tetap;
Lampiran XIV	: daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
Lampiran XV	: daftar rekapitulasi aset lainnya;
Lampiran XVI	: daftar dana cadangan daerah;
Lampiran XVII	: daftar kewajiban jangka pendek;
Lampiran XVIII	: daftar kewajiban jangka panjang;
Lampiran XIX	: daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
Lampiran XX	: ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 30 Agustus 2021
BUPATI NATUNA,


WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 30 Agustus 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,


BOY WIJANARKO VARIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2021 NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA PROVINSI
KEPULAUAN RIAU: 5,20/2021